

Peran Ketua Adat pada Komunitas Adat Kampung Pulo di Desa Cangkung Kecamatan Leles Kabupaten Garut

Aries Effendi Ilyas^a

^aPoliteknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Pemberdayaan Masyarakat,
Sumber Daya Manusia,
Transformasi Sosial

Corresponding Author:

Aries Effendi Ilyas
Politeknik Kesejahteraan
sosial Bandung

Abstract: *The research objective is to examine the cultural values of Kampung Pulo, to examine the role of the Kampung Pulo traditional leader in preserving cultural values, as well as to examine the obstacles of the traditional leader in preserving the cultural values of Kampung Pulo. The research method used, using a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the role of the customary leader in the indigenous community of Kampung Pulo, until now, is still running well, in the sense that the customary leader plays a role as a community leader in preserving the cultural values of the indigenous people of Eyang Dalem Syarif Muhamad. The conclusion is that the cultural values of indigenous peoples are still firmly held by the indigenous people of Pulo village. The role of the customary chairman in preserving culture in the indigenous people he leads is still firmly adhered to in accordance with the culture of their ancestors. Barriers to customary leaders in preserving culture are related to the narrowing of customary land and the interests of the Garut Regional Government which make the Ampung Pulo traditional village a tourist destination, so that there are differences in interests that make it difficult for the customary leader to carry out his role as a traditional leader in preserving the cultural environment of the community the custom of Kampung Pulo.*

Abstrak: *Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji karakteristik nilai-nilai budaya Kampung Pulo, mengkaji peran Ketua Adat Kampung Pulo dalam melestarikan nilai-nilai Budaya, serta mengkaji hambatan-hambatan Ketua Adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya Kampung Pulo. Metode penelitian yang digunakan, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ketua adat pada masyarakat adat Kampung Pulo, sampai saat ini masih berjalan dengan baik, dalam artian bahwa ketua adat berperan sebagai pemimpin masyarakat adat di dalam melestarikan nilai budaya masyarakat adat keturunan Eyang Dalem Syarif Muhamad. Simpulannya bahwa Nilai budaya masyarakat adat masih dipegang teguh oleh masyarakat adat kampung Pulo, Peran Ketua adat melestarikan budaya pada masyarakat adat yang dipimpinnya masih dipegang teguh sesuai dengan budaya nenek moyang. Hambatan Ketua adat dalam melestarikan budaya terkait dengan adanya penyempitan lahan adat serta adanya kepentingan dari Pemerintah Daerah garut yang menjadikan Kampung adat ampung Pulo menjadi destinasi wisata, sehingga terdapat perbedaan kepentingan yang menyulitkan bagi Ketua adat di dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin adat dalam pelestarian lingkungan budaya masyarakat adat Kampung Pulo.*

PENDAHULUAN

Keberagaman dalam budaya Indonesia tercermin pada bagian budaya- budaya lokal yang berkembang di masyarakat. Keragaman tersebut tidak ada begitu saja, tetapi juga karena pengaruh-pengaruh yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat sehingga membentuk suatu kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah yaitu memiliki keunikan tersendiri yang merupakan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Selain itu juga, kebudayaan

yang sangat beragam itu merupakan ciri khas bangsa dan sebagai identitas bangsa yang tidak dimiliki oleh Negara lain. Sebagaimana dijelaskan di dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Perkembangan budaya lokal di setiap daerah tidak lepas dari peran Ketua adat sebagai pemimpin informal yang memiliki kedudukan tinggi sebagai pemimpin adat pada masyarakat adat. Dalam hal ini Ketua adat memiliki peran yang signifikan dalam melestarikan adat budaya yang dipelihara oleh masyarakat adat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran mengandung arti sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Mengenai pengertian tentang peran, dapat dipaparkan juga disini mengenai pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), Sudah 400 tahun berlalu, sejak abad ke-17, komunitas adat Kampung Pulo yang terdiri dari enam rumah dan satu mushola masih belum banyak perubahan. Jumlah bangunan rumah yang terdapat di kampung Pulo sampai saat masih tetap terdiri dari 7 bangunan rumah, yang menandakan bahwa di Kampung Pulo jumlah penduduknya tidak boleh melebihi dari 6 kepala keluarga, dan satu bangunan digunakan sebagai mushola. Lebih uniknya lagi, di Kampung Pulo, 6 rumah yang ada di Kampung Pulo disediakan hanya untuk keturunan Eyang Arif Muhammad yang berjenis kelamin perempuan saja, dalam artian keturunan berjenis kelamin laki-laki harus keluar dari Kampung Pulo saat mereka sudah dewasa dan berkeluarga, anak laki-laki tidak diperbolehkan untuk tinggal dan menetap di Kampung Pulo. Posisi Kampung adat yang berada di tengah danau (situ) membentuk sebuah pulau yang menganarkan Kampung adat tersebut dikenal sebagai komunitas adat Kampung Pulo. Eyang Arif Muhammad adalah “karuhun” sebagai tokoh sejarah cikal bakal munculnya Kampung Pulo, dia adalah tokoh agama islam, salah satu tokoh yang mengembangkan agama islam di wilayah priangan timur, yang menyebarkan agama islam di era kerajaan Pajajaran, merupakan Nenek moyang masyarakat adat Kampung Pulo.

Di dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat adat Kampung Pulo dipimpin oleh Ketua Adat, yang berperan sebagai pemimpin adat bagi masyarakat adat di Kampung Pulo. Pengertian Kepala Adat adalah bapak masyarakat, Ketua adat mengetuai persekutuan sebagai ketua keluarga besar, Ketua adat adalah pemimpin masyarakat yang bercirikan masyarakat adat (Soepomo, 1992). Dalam kehidupan masyarakat adat peranan Ketua adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat adat. Peran dan Fungsi Kepala Adat sebagai pemimpin informal yang dimaksudkan disini adalah Peran Kepala Adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya di Kampung Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Garut. Saat ini Kampung Pulo ditempati oleh generasi ke-delapan, ke-sembilan, dan ke-sepuluh turunan almarhum Eyang Embah Dalem Arif Muhammad. Terdiri dari 23 orang diantaranya 10 perempuan dan 13 laki-laki.

Ketua adat pada masyarakat adat di Kampung Pulo memiliki peran penting di dalam menjaga kelestarian masyarakat adat di Kampung Pulo.

Peran Ketua adat ternyata sangat penting bagi kelangsungan nilai-nilai budaya Kampung Pulo, karena dengan otoritas yang dimiliki Ketua adat di dalam mengatur masyarakat adat di Kampung Pulo, maka komunitas adat sampai saat ini bisa bertahan begitu lamanya. Keberadaan masyarakat adat Kampung Pulo, memiliki arti yang sangat penting bagi sejarah perkembangan agama islam di Jawa barat, khususnya di tatar sunda wilayah Priangan timur. Adapun tujuan penelitian secara umum, adalah untuk memperoleh gambaran tentang peran Ketua adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya

masyarakat adat Kampung Pulo di Desa Cangkuang Kecamatan leles Kabupaten Garut, dan mengidentifikasi peran Ketua Adat Kampung pulo dalam melestarikan nilai-nilai budaya, dan mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Ketua adat dalam melestarikan nilai budaya masyarakat adat Kampung Pulo.

Kajian tentang Komunitas adat , merupakan hal penting di dalam pengembangan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial, karea terkait erat dengan pengembangan masyarakat, begitu pentingnya mengenai komunitas adat ini di dalam keilmuan kesejahteraan sosial, sehingga Komunitas adat tertera di dalam Permensos Nomor. 8. Tahun.2012, sebagai PMKS yang harus ditangani mengenai kehidupan sosial ekonominya, omunitas adat menjadi hal yang sangat penting untuk di teliti, karena peran ketua adat dalam komunitas adat Kampung Pulo dapat digunakan sebagai instrument dalam pengembangan masyarakat pada komunitas adat.(Soeryono Sukamto, Tahun. 2002.).

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji karakteristik nilai-nilai budaya Kampung Pulo, mengkaji peran Ketua Adat Kampung Pulo dalam melestarikan nilai-nilai Budaya , serta mengkaji hambatan-hambatan Ketua Adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya Kampung Pulo

METODE

A. Lokasi dan Waktu penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Komunitas adat kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Pada Tahun 2019.

B. Metode Pengumpulan Data.

Data hasil penelitian diperoleh langsung dari lapangan, melalui :

1. Teknik Wawancara Mendalam.

Setiap informan diwawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Selain itu wawancara mendalam dilakukan juga kepada Ketua adat, wakil ketua adat, serta pendamping masyarakat dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

2. Observasi

Di dalam observasi ini peneliti mendatangi lokasi tempat informan tinggal dan bekerja, serta mengamati suasana dan lingkungan tempat tinggal informan, Hal ini dianggap penting dilakukan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai peran ketua adat pada komunitas adat Kampung Pulo.

Data Sekunder meliputi :

1. Studi dokumentasi.

Dokumentasi yang dilakukan meliputi tulisan, serta dokumen-dokumen yang dipandang perlu dan ada kaitan dengan subyek penelitian.

2. Studi Kepustakaan, sebagai berikut:

- a. Buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat semua hasil percakapan dengan sumber data.
- b. Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan secara simultan yang mencakup bagian dari keseluruhan

data melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi data. Dengan perpanjangan pengamatan, maka peneliti kembali berulang ke lapangan, dan dilakukan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Adapun Triangulasi data dan Sumber dilakukan agar menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren, teknik ini dilakukan dengan menggali beberapa informasi dari informan sebagai sumber data yang berbeda jenisnya, dan hasil wawancara dari sumber data tersebut diambil simpulan akhir sebagai data penelitian.

Teknik Analisis Data dilakukan secara simultan yang mencakup Data Collection; Data Display; Verification Conclusion. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sub Pembahasan Satu

Gambaran Umum Kampung Pulo

Kampung Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang. Kampung Pulo ini sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, kecamatan Leles, Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat.

Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindhu, laul Embah Dalem Muhammad singgah di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Karena kekalahan ini Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram karena malu dan takut pada Sultan Agung. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat kampung Pulo. Embah Dalem Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang yaitu Kampung Pulo. Sampai beliau wafat dan dimakamkan di kampung Pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak Wanita dan satu orang pria. Oleh karena itu, di kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan masing-masing 3 buah rumah dikiri dan dikanan ditambah dengan sebuah mesjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga.

Karakteristik Nilai Budaya Masyarakat adat Kampung Pulo.

Masyarakat adat Kampung Pulo memegang teguh nilai dan norma yang sudah melekat dari dahulu kala, sehingga menciptakan suatu moral yang baik pada setiap masyarakat. Misalnya saja nilai – nilai yang dianggap baik oleh masyarakat Kampung Pulo yaitu harus berbicara sopan santun karena masyarakatnya mudah tersinggung.

Masyarakat Kampung Pulo tidak diikat oleh hukum tertulis. Mereka hanya mengenal pamali sebagai istilah melanggar pantangan. Pantangan di Kampung Pulo harus dipatuhi penduduk itu sendiri maupun para wisatawan yang datang. Atau bisa diartikan bahwa hal tersebut termasuk nilai, norma, dan budaya yang mereka anut. yang diantaranya adalah:

- a. Dalam berjiarah kemakam-makam harus mematuhi beberapa syarat yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bunga dan serutu khususnya makam Embah Dalem Arif Muhammad. Menurut kepercayaan setempat, hal itu untuk mendekatkan diri (pejiarah) kepada roh-roh leluhur karena benda-benda tersebut merupakan kegemaran mereka semasa hidup.
- b. Dilarang berjiarah pada hari Rabu, bahkan dulu penduduk sekitar tidak diperkennankan bekerja berat, begitu pula Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu

- karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan bila masyarakat melanggarnya maka timbul mala petaka bagi masyarakat tersebut.
- c. Bentuk atap rumah selamanya harus memanjang (jolopong) . Tidak boleh membuat rumah beratap jure. Atap rumah harus tetap dibiarkan memanjang.
 - d. Tidak boleh memukul Goong besar.
 - e. Khusus di kampung pulo tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi dan lain-lain. , terdapat dua dugaan. Pertama, karena binatang ternak dikhawatirkan mengotori lingkungan setempat dan makam-makam keramat dan didasarkan atas pertimbangan untuk melestarikan tanaman di Kampung Pulo dan menghindari agar kampung itu tidak dikotori oleh kotoran ternak. Kedua, pada awalnya masyarakat masih memeluk agama Hindu. Sedangkan pemeluk Hindu memuja sapi. Dikhawatirkan pula, masyarakat sulit melepas kepercayaan itu.
 - f. Setiap tanggal 14 bulan Maullud mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah.
 - g. Jumlah dari rumah kampung pulo tidak boleh ditambah atau dikurangi serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat 6 rumah panggung dan 1 mushola ,posisi rumah panggung yang berukuran sama itu pun cukup unik. Tiga rumah dibangun berderet di sebelah utara menghadap selatan, tiga lainnya di sebelah selatan menghadap utara sehingga tampak sebagai tiga pasang rumah yang saling berhadapan. Di depan rumah terdapat halaman yang cukup luas, sedangkan musala dibangun di ujung sebelah barat.

Saat ini, ada enam kepala keluarga yang mendiami keenam rumah tersebut. Ke-enam rumah itu memiliki ukuran dan pembagian ruangan yang sama, yakni terdiri atas serambi muka (tepas), satu ruang tamu berukuran, satu kamar tidur, dan satu kamar tamu, dapur, dan gudang (goah). Dari enam rumah itu, hanya satu rumah yang masih beratap ijuk, sedangkan lima lainnya menggunakan atap genting meski tanpa kaca.

Masyarakat adat Kampung Pulo memaknai nilai-nilai budaya sebagai seperangkat ketentuan-ketentuan adat yang harus mereka jalankan sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari mereka dan yang mereka peroleh dari *karuhun* mereka secara turun temurun. Makna yang diberikan masyarakat adat Kampung

Kampung Pulo terdapat *paribasa* (peribahasa) yang mengandung nilai-nilai budaya sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

1. *Silih asah, silih asih jeung silih asuh*, yang secara luas berarti *silih asih ku pangarti, silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pangaweruh*.
2. *Cageur, bageur, bener, pinter, wanter*, yang mengandung nilai budaya bahwa kita harus selalu sehat, baik budi pekerti, benar, pintar dan berani.
3. *Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan*, yang mengandung nilai budaya bahwa apa yang akan dikatakan sebelumnya harus dipikirkan matang-matang.
4. *Balungbung timur, caang bulan opat belas jalan gedé sasapuan*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk berbuat baik-sangka serta penuh keikhlasan saling memaafkan dan tidak menaruh dendam.

5. *Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok*, yang mengandung nilai budaya untuk ulet, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu.
6. *Beuntik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang*, yang mengandung nilai budaya bahwa orang yang hanya bisa memerintah tanpa dapat melaksanakannya, nilainya rendah di mata masyarakat. Nilai budaya yang terkandung dalam paribasa ini adalah bahwa nilai yang terbaik adalah nilai keteladanan.
7. *Ciri sabumi, cara sadesa*, yang mengandung nilai budaya bahwa adalah perbuatan terpuji untuk menghargai peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan bahasa-bahasa yang berlaku di setiap daerah.
8. *Cul dogdog tinggal igel*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan serakah dan lupa diri.
9. *Dijieun hulu teu nyanggung, dijieun buntut teu ngepot*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat tercela orang yang keras kepala tidak mau dibimbing sehingga pekerjaannya terbengkalai.
10. *Hade ku omong, goreng ku omong*, yang mengandung nilai budaya bahwa sangat terpuji bagi orang yang mampu menjaga lidahnya.

Peran Ketua Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Kampung Pulo.

Peranan Ketua Adat atau Kuncen sebagai tokoh adat yang menjadi juru kunci memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian adat istiadat di lingkungan masyarakat Kampung Pulo. Peran Ketua Adat selain sebagai penyambung kehidupan di luar kampung yang membawa budaya yang berbeda, juga sebagai penyaring masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan falsafah hidup masyarakat adat Kampung Pulo. Ketua Adat juga berperan dalam memberikan keteladanan bagi masyarakat adat Kampung Pulo. Oleh karena itu, adanya kekhawatiran akan terkikisnya adat-istiadat yang menjadi ciri khas budaya masyarakat Kampung Pulo, sebaiknya disikapi serius oleh seorang Ketua Adat. Sebagai sebuah cagar budaya yang menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luar, maka masuknya budaya-budaya luar tidak akan terbendung. Seorang Ketua Adat yang memiliki hak mutlak atas terbuka atau tidaknya akses terhadap Kampung Pulo, sangat dimungkinkan melakukan tindakan yang membatasi para pengunjung/wisatawan dari luar dalam melakukan setiap tindakan selama berada di wilayah kampung adat Pulo, sampai terhadap cara berpakaian para pengunjung/wisatawan. Hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk menyaring berbagai pengaruh negatif yang berasal dari luar yang bisa merusak kehidupan di dalam Kampung Pulo bahkan mengikis adat-istiadat.

Peran Ketua Adat dalam mengatasi konflik di Kampung Pulo masih dirasakan belum menjadi harapan ke-enam keluarga yang menempati rumah adat walaupun Ketua adat mempunyai otoritas dalam menyelesaikan konflik, hal ini disebabkan karena konflik tersebut masih bersifat laten dan juga Ketua Adat belum memahami sepenuhnya keadaan di kampung Pulo karena Ketua Adat yang sekarang Pak Tatang beliau berasal dari keluarga Kampung Pulo yang berada di luar.

Hambatan Ketua Adat dalam Melestariakan Nilai-nilai Budaya Kampung Pulo.

Hambatan yang dialami Ketua adat dan pada umumnya komunitas Kampung Pulo adalah kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas Kampung Pulo hal ini disebabkan

oleh hal-hal sbb: Luas lahan kampung Kampung Pulo semakin terdesak oleh meluasnya kawasan permukiman. Kawasan pemukiman semakin meluas dengan cepat sehingga kian mendekati area permukiman kampung adat dan kompleks Candi Cangkuang. Pak Umar selaku Wakil Ketua Adat mengatakan masalah pertambahan lahan permukiman yang mengakibatkan terus menyempitnya wilayah daratan Pulo sudah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Garut, namun, belum ada respons yang bisa memecahkan permasalahan tersebut. Kehadiran status pemilik modal dalam hal ini Pemerintah dengan masyarakat adat Kampung Pulo menjadikan masyarakat adat hanya menjadi objek kapitalisasi Dinas Pariwisata. Pendapatan yang di dapat dari para wisatawan tidak pernah dirasakan oleh masyarakat adat Pulo. Berdirinya kios yang dibangun oleh Pemerintah tahun 2004 di dalam wilayah adat, masyarakat Kampung Pulo tidak bisa dengan leluasa mendiami kios tersebut dikarenakan banyak persyaratan yang harus dipenuhinya, diantaranya biaya pendaftaran sebagai penghuni anggota kios, belum lagi biaya pajak per tahun. Akibatnya hanya sedikit dari masyarakat adat Pulo yang terlibat dalam sektor perdagangan, karena mereka tidak mampu untuk memiliki modal besar. Pada posisi lain peranan Kuncen masih dapat memosisikan sebagai alat untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang masih terdapat pada komunitas adat Kampung Pulo. Aturan yang berlaku bagi wisatawan masih tetap harus menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan masyarakat adat Kampung Pulo. Masyarakat adat Kampung Pulo menerima keberadaan pariwisata di wilayahnya, karena bagaimanapun keberadaan pariwisata ini di sadari telah merubah tatanan kehidupan masyarakat adat. Keberadaan pariwisata di wilayah kampung adat Pulo ini, mereka terima dengan selektif, artinya mereka hanya bisa menerima perubahan yang sifatnya praktis, dalam hal imanen termasuk adat istiadat yang selama ini menjadi identitas mereka, tidak bisa diganggu dengan keberadaan sektor pariwisata.

B. Sub Pembahasan Dua.

Keberadaan Ketua Adat sebagai pemimpin adat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Kampung Pulo, terutama peranannya dalam aspek sosial, aspek pemerintahan, dan aspek hukum. Dengan demikian secara keseluruhan penelitian ini membahas peranan kuncen dalam mempertahankan adat dan sebagai media pemerintah dalam menyampaikan program pembangunan.

Ketua Adat bertugas mengawinkan mata air, masyarakat adat Kampung Pulo ikut berperan dalam mengawinkan sumber air dari 9 sumur yang terletak di masing-masing Kampung adat yang ada di Kabupaten Garut. Pada kegiatan ini, biasanya Kuncen bertugas membawa mata air tersebut, Koordinasi dengan pihak Lembaga Purbakala selaku penguasa situs juga dilakukan Ketua Adat dalam rangka kerja bakti yaitu membersihkan daerah Kampung Pulo serta makam-makam yang ada di dalamnya setelah wisatawan meninggalkan lokasi. Masyarakat adat Kampung Pulo juga masih mau bergotong royong untuk membetulkan rumah, jika ada rumah yang mau diperbaiki, biasanya bahan-bahan sudah disediakan oleh pemerintah, jadi masyarakat adat tersebut hanya ikut berpartisipasi dalam bentuk jasa dan tenaga, hal ini juga atas ajuan Ketua Adat.

Paparan di atas menguatkan tentang peran dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan adat budaya Kampung Pulo, seperti sudah dibahas sebelumnya tentang pentingnya peran ketua adat dalam melestarikan adat budaya), maka pemikiran Soeryono Soekamto(2002)

tentang Peran, dapat dipaparkan disini sebagai penguat dan acuan atas konsep peran, dimana bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Begitupun dengan peran yang dilakukan oleh ketua adat Kampung Pulo, yang mengelola tentang keberlangsungan komunitas adat sebagai kekayaan budaya seperti tercantum di UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Demikian hal penting yang dapat diuraikan oleh peneliti tentang pentingnya peran ketua adat kampung Pulo dalam pelestarian adat budaya masyarakat adat di Kampung Pulo.

C. Sub Pembahasan Tiga

Berikut ini dikemukakan jenis penelitian tentang Peran ketua adat pada masyarakat adat yang sudah diteliti oleh peneliti lain, Sebagai berikut: Peranan Kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah (Studi kasus pada suku dayak Toba, Desa Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, (Thesis, oleh Thias Vidawati, UNDIP, Semarang, 2009).

Teori yang relevan

Teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, adalah teori yang dikemukakan oleh Thias (2009) adalah tentang peran merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang sesuai dengan statusnya, dalam hal ini bagaimana kepala adat menjalankan fungsinya sesuai dengan statusnya sebagai Kepala adat.

KESIMPULAN

Nilai budaya pada masyarakat adat Kampung Pulo masih tertata dengan rapi dalam suatu tatanan yang terstruktur dalam kepemimpinan Ketua adat yang masih memiliki charisma yang sangat tinggi di mata masyarakat adat Kampung Pulo. Hal demikian mendukung pelestarian budaya pada masyarakat adat kampung pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

Peran Ketua adat pada masyarakat adat Kampung Pulo menjadi kunci utama dalam pelestarian nilai-nilai budaya Kampung Pulo. Namun sekarang terjadi pergeseran, siapapun bisa jadi kuncen, asalkan ia berani dan mau, walau belum tentu mampu. Peran kuncen yang kurang mempunyai kemampuan dalam mengatur adat istiadat warganya, menyebabkan perselisihan yang terjadi, seringkali dibenduan. Kekurang harmonisan kurang bisa diselesaikan dengan baik. Bagi mereka, konflik tidak akan terjadi,

Hambatan yang dialami Ketua adat dan pada umumnya komunitas Kampung Pulo adalah kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas Kampung Pulo hal ini disebabkan karena Luas lahan kampung Kampung Pulo semakin terdesak oleh meluasnya kawasan permukiman.

Ucapan Terimakasih

Disampaikan kepada Pusat penelitian dan Instalasi Penerbitan poltekesos Bandung yang telah mempublikasikan hasil penelitian Tahun 2019 ini dalam bentuk prosiding hasil penelitian. Juga kepada semua pihak yang telah membantu proses kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Lexi J. Moleong.,2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Penerbit PT Remaja
Rosdakarya

– Bandung.

Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada Soepomo. 1992. *Alih Bahasa Nani Soewondo, Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Jambatan

W.S. Poerwodarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

